



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara pihak – pihak :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

Katamso, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Diko Karneli AMBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso.
2. Sakunto Sudiyanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Beringharjo.
3. Ditya Mega Pratiwi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Beringharjo

Keseluruhannya dalam hal ini domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta., Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5104/KC-RO-JOG/MKR/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Christison Tumbur Simanjuntak, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta ada tanggal 13 Oktober 2022 Register Nomor : 808/PDT/X/2022.

L A W A N :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Perdata Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Devi Jasmelia

Tempat Tanggal Lahir : Saniangbaka, 17 September 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Prawirodirjan GM 2/636 RT 52 RW 16,
Prawirodirjan, Gondomanan , Yogyakarta

Pekerjaan : Pedagang

Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081227898800

Selanjutnya disebut **Tergugat I**.

2. Nama : Prastiwi

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Mei 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Prawirodirjan GM 2/636 RT.52 RW 16,
Prawirodirjan, Gondomanan , Yogyakarta

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081227866800

Selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
tertanggal 14 Oktober 2022 Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, tentang
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Oktober 2022 Nomor :
16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Perdata Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pihak Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebagaimana tertuang dalam Surat Pencabutan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk tertanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dijelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum ada Jawaban dari Pihak Para Tergugat maka pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat yang mencabut Gugatan Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Perdata Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : **Senin, tanggal 7 November 2022, Gabriel Siallagan, S.H, M.H,** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **KUWAT WAHYU MURDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 500.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya kirim surat	: Rp. -
- Transportasi Wesel	: Rp. -
----- +	
J u m l a h	: Rp. 676.000.-
Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	